



**KELURAHAN LOMPO RIAJA  
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN LURAH LOMPO RIAJA  
NOMOR 47 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS  
KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS**

**LURAH LOMPO RIAJA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu dibentuk Pengurus Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Lurah Lompo Riaja tentang Pembentukan Pengurus Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  - 3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten barru ( Lembaga daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara nomor 5 ),
6. Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2025 ( Berita Daerah Kabupaten barru Tahun 2024 Nomor 46 ),

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS**

**KESATU** : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengurus Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktu KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengarah
  - a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
  - b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk Koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
  - c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
  - d. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.
2. Pengawas
  - a. Membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;



- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
  - c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
  - d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
  - e. Melaporkan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada tim pengawasan dan tim pelaksana kepada untuk ditindaklanjuti.
3. Ketua Pelaksana
- a. Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
  - b. Menerbitkan peraturan Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksana;
  - c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Desa/Kelurahan untuk pengembangan Desa/Kelurahan dan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
  - d. Memanfaatkan forum atau pertemuan Desa dan Kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
  - e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi Kelurahan untuk Lurah tentang Pengarahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
  - f. Melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa dan Kelurahan;
  - g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota.
4. Wakil Ketua Pelaksana
- a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
  - b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksana program kerja Desa dan Kelurahan Siaga TBC.

#### 5. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa

kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

- 1) Bidang Advokasi dan Kemitraan
  - a. Menyusun regulasi atau peraturan Desa dan Kelurahan terkait penanggulangan TBC;
  - b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat Kecamatan/Kabupaten;
  - c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
  - d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
- 2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
  - a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.
  - b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social). Karang Taruna/Pemuda Desa;
  - c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media social, spanduk, atau lainnya).
- 3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
  - a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
  - b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
  - c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.
- 4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
  - a. Menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
  - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
  - c. Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah Desa dan Puskesmas;
  - d. Mengelola alokasi dana Desa dan Kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC;
  - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

- KETIGA:** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan sumber pendapatan lainnya yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ralla  
Pada tanggal, 15 Oktober 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepada Dinas PMD PPKB PPPA Kab. Barru di Barru;
2. Camat Tanete Riaja di Ralla;
3. Ketua LKK Kelurahan Lompo Riaja di Mruala.

**LAMPIRAN**

Keputusan Lurah Lompo Riaja

Nomor : 97 Tahun 2025

Tanggal : 15 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Pengurus  
Kelurahan Siaga Tuberkulosis

**SUSUNAN PENGURUS  
KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS**

**Pengarah  
Ketua  
Anggota**

- : Bupati Barru
- : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Barru
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru
- 3. Kepala Dinas PMDPPKBP3A Kabupaten Barru
- 4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru

**Pengawas  
Ketua  
Anggota**

- : Camat Tanete Riaja
- : 1. Kepala Dinas Puskesmas Ralla
- 2. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lompo Riaja
- 3. Babinkantibnas Kelurahan Lompo Riaja
- 4. Babinsa Kelurahan Lompo Riaja

**Ketua Pelaksana**

- : Lurah Lompo Riaja

**Wakil Ketua Pelaksana**

- : Kasi Terantib Kelurahan Lompo Riaja

**Anggota Pelaksana  
Bidang Advokasi  
Dan Kemitraan**

- : 1. Pendamping Desa/Kelurahan
- 2. Pendamping Lokal Desa/Kelurahan

**Bidang Edukasi  
Dan Promosi Kesehatan**

- : 1. Ketua TP. PKK Kelurahan Lompo Riaja
- 2. Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Lompo Riaja

**Bidang Kesehatan  
Dan Penemuan Kasus**

- : 1. Bidang Desa/Kelurahan Lompo Riaja
- 2. Kader Posyandu Se Kelurahan Lompo Riaja

**Bidang Perencanaan  
Monitoring dan Evaluasi**

- : 1. Ketua RW Se Kelurahan Lompo Riaja
- 2. Ketua RT Se Kelurahan Lompo Riaja

